

Evektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa” (Studi Di Desa Wanggar Pantai Kabupaten Nabire Papua)

oleh

Kristoforus Mikhael Bouk-Program Magister Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
Email: kristobouk2311@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evektifitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat serta efektivitas pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat, Desa mempunyai peran salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelolah dana desa untuk meningkatkan perekonomian desa serta menformulasikan dengan masyarakat agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat desa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kualitatif deskriptif. Data kualitatif deskriptif ini diperoleh secara wawancara dengan keadaan yang berlangsung terjadi kepada mansyarakat desa dan pemerintah desa. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemberdayaan masyarakat, implementasi kebijakan dan efektivitas pengolahan terhadap dana desa untuk kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemandirian masyarakat desa. Koefisien jalur yang paling besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan adalah evektifitas pengolahan dana desa dan partisipasi masyarkat. Hal ini berarti partisipasi masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemandirian masyarakat.

Kata Kunci: *Efektivitas, pengelolaan dana desa, pemberdayaan masyarakat desa*

PENDAHULUAN

Dalam proses pembangunan bangsa yang sedang berada pada masa transisi, sejak masa reformasi sampai sekarang ini, bangsa Indonesia sedang membangun suatu roda perekonomian dari akar yaitu dari proses pembangunan desa. Desa dalam konteks sekarang ini menjadi titik sentral dalam mengembangkan ekonomi bangsa untuk mencapai bangsa yang mandiri dan maju. Mutu kemajuan suatu bangsa terletak pada kontribusi masyarakat dan institusi pemerintah. Terlepas dari itu, proses pembangunan untuk kemajuan suatu bangsa akan menjadi berpotensi besar jika desa diprioritaskan dalam hal pembangunan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa pun mengalami tantangan berat saat ini. Salah satu alasannya ialah, sistem sosial masyarakat desa tumbuh kian kompleks akibat gempuran globalisasi yang ditandai oleh gesitnya penetrasi modal di tengah masyarakat dan kencangnya teknologi informasi dalam menyisir kehidupan masyarakat di kampung-kampung. Kondisi ini jelas sangat mengguncang jiwa bagi masyarakat desa kelas bawah yang tak mungkin menyesuaikan diri. Akan tetapi, keadaan itu juga cukup memukul mental bagi priyayi, bangsawan, atau orang kaya di desa yang harus menambah anggaran pengeluaran (konsumsi) demi menjaga status sosialnya.

Strategi pembangunan yang sentralistis dan birokratis cenderung menjadikan masyarakat tergantung kepada pemerintah sehingga memperlemah daya tahan mereka dalam menghadapi tantangan dari lingkungan. Di samping itu, strategi pembangunan yang sentralistis ini menggunakan pendekatan dan metode pembangunan yang seragam untuk semua daerah, di mana perbedaan antara daerah dalam hal budaya, kondisi sosial, kemampuan dan potensi masyarakat sering kali diabaikan. Pembangunan Negara berkembang seperti Negara Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, kontras antara masyarakat desa dan kota sangat kuat. Kota merupakan lambang kemajuan, kemodernan, dan pluralitas (individual) sekaligus mengandung anomali masyarakat akibat percepatan perubahan.

Desa mencitrakan keharmonisan, kesederhanaan, dan homogenitas (komunal) sekaligus menampilkan kelambanan masyarakat dalam menerima perubahan. Namun, pada masa akhir

Orde Baru atau sekitar satu dekade terakhir dari tiga dekade pemerintahan Orde Baru hingga masa Reformasi, kontras antara kota dan desa semakin tipis.

Ketertinggalan masyarakat desa pada masa akhir Orde Baru dan masa Reformasi lebih bersifat struktural. Sebagai contoh, terlihat pada masyarakat di desa-desa perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara-Negara tetangga. Demikian pula dengan masyarakat di desa-desa daerah kepulauan. Rancangan pembangunan oleh pemerintah yang masih bersifat pragmatis dan diskriminatif membuat masyarakat desa di daerah-daerah perbatasan dan kepulauan itu tidak mendapat prioritas.

Pembangunan sumber daya manusia yang jauh lebih luas jangkauannya dan lebih tinggi tingkat kecakapannya dari pada yang sampai saat ini telah terwujud. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia adalah investasi kemanusiaan (Humaninvestment) yang dipandang sebagai tugas utama pemerintah desa. Perkembangan pembangunan modern menunjukkan bahwa kejayaan suatu masyarakat desa tidaklah terletak dalam berapa besar angka jumlah warganya, juga bukan dalam berapa banyak kekayaan alam yang terpendam dalam bumi wilayahnya sendiri. Kejayaan suatu masyarakat desa lebih ditentukan oleh hasil kerja nyata para warganya dalam mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di seluruh angkasa luar sebagaimana telah mulai dirintis, dan oleh tingkat mutu yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata itu.

Dengan perkataan lain, kejayaan suatu desa tidak ditentukan oleh segi-segi kuantitatif desa itu, baik berkenaan dengan kekayaan alam maupun jumlah warganya. Kejayaan suatu desa ditentukan oleh kualitas sumber daya masyarakat itu sendiri. Dari sudut pandang inilah dapat dimengerti, mengapa masyarakat desa masih jauh tertinggal oleh kemandirian dan peningkatan ekonominya. Jika pembangunan desa bicara tentang investasi kemanusiaan, maka wujud nyata dari investasi itu ialah pendidikan, yang berpuncak pada pendidikan dan kesejahteraan. Oleh karena itu di zaman modern ini, pembangunan desa dengan kegiatan pengolahan ekonomi lokal merupakan pusat kreativitas masyarakat dan barisan terdepan pengembangan ekonomi itu ke arah kemajuan- kemajuan baru. Sekalipun tidak secara keseluruhannya sama dengan pembangunan lain, pembangunan desa telah menunjukkan kemampuan yang sepadan dalam memainkan peran mendorong kreativitas pembangunan nasional dan memacu kemajuan bangsa dan pembangunan sampai ke tingkat lokal (Desa).

Desa tidak pernah luput dari silang sengkabut praktik pembangunan di Indonesia. Secara umum, ada dua lensa pandang utama terhadap desa yang bisa ditarik dari cara negara memperlakukan desa dalam pembangunan, yaitu sebagai “alat” atau “masalah”. Sebagai alat, desa adalah sekrup kecil dalam mesin pembangunan yang berfungsi melayani kepentingan yang lebih besar dari keberadaan desa itu sendiri. Desa menjadi alat untuk menjaga stabilitas harga pangan bagi penduduk kelas menengah, sumber pasok buruh murah bagi perluasan industri manufaktur padat karya; maupun (paling tidak sekali dalam lima tahun) alat untuk mendulang pembangunan atas nama stabilitas politik nasional. Di sisi lain, negara juga mendekati desa sebagai sumber permasalahan yang harus diatasi. Tidak heran jika kemudian desa begitu akrab dengan beragam kata yang tidak hanya merujuk pada masalah ekonomi, seperti kemiskinan, ketertinggalan, kesenjangan, tapi juga masalah sosial-politik, bahkan ideologi, seperti sumber konflik (agraria).

Desa, dengan demikian menempati posisi paradoksal dalam pembangunan. Desa dibicarakan namun tidak pernah sungguh-sungguh menjadi rujukan, dibangun namun tidak pernah dipertuankan disediakan panggung namun (warganya) hanya bisa bertepuk tangan di pinggiran. Tidak mengherankan jika perlakuan negara terhadap desa yang diterapkan berdekade-dekade tersebut telah menggerus jati diri desa sebagai satuan komunal dengan tujuan serta kepentingan kolektif yang mandiri, baik terhadap satuan komunal lainnya maupun atas struktur kuasa di luar desa. Hal ini juga menjelaskan mengapa desa tidak segera ditengok di masa awal eksperimen demokrasi bernama desentralisasi.

Namun, ketika desentralisasi (berbasis kabupaten/kota) mulai terlihat mahal dalam mendorong perbaikan pelayanan publik serta pendalaman demokrasi, desa secara tiba-tiba menjadi tumpuan akhir bagi partisipasi aktif warga untuk bernegara (civic engagement) dan berkembangnya tatanan demokrasi yang benar-benar bersifat deliberatif. Implementasi UU No 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dengan demikian bisa dibaca sebagai pengakuan negara atas “malapraktik” terhadap desa yang telah dilakukan selama ini. Di sisi lain, otonomi desa

berbasis rekognisi dan subsidiaritas yang diintroduksikan oleh undang-undang ini, memberikan tantangan kepada desa untuk menggali ulang dan mengolah potensi-potensi yang ada di dalam komunitas serta wilayahnya, sebagai pemilik dan bukan lagi sekadar kuli dalam proses pembangunan.

Pembangunan fisik juga mengusahakan pembangunan masyarakat yang disertai Proses pembangunan lingkungan hidupnya oleh karena itu seharusnya penggunaan dana dalam pembangunan dapat dioptimalkan dengan baik agar sesuai dengan tujuan dari alokasi dana desa. Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang diatas maka ada pun pokok permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini dapat di simpulkan atau dapat di rumuskan sebagai berikut: Bagaimana evektifitas pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan peranan masyarakat Desa, Di Desa Wanggar Pantai Kabupaten Nabire Papua? sedangkan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Evektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang dialami, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai intrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi (Sugiono 1992:1). Pendekatan kualitatif di cirikan oleh tujuan penelitian yang berupa memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk di ukur secara tepat (Garna 1991:32). Pendekatan kualitatif ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai apa yang hendak diteliti. Menurut Kaelan (2012: 10-16), pendekatan kualitatif dalam penelitian dicirikan dengan kesadaran bahwa dunia dengan berbagai persoalan sosial bersifat nyata, dinamis dan bersifat multidimensional, karena tidak mungkin dapat didekati dengan batasan yang bersifat eksata (pasti dan dinamis).

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evektifitas pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, serta apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat pengelolaan Dana Desa. Dengan menggunakan teori dari Winardi tentang evektifitas pengelolaan yaitu sebagai usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks inilah, evektifitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Wanggar Pantai Kabupaten Nabire Papua adalah inisiasi program pemberdayaan dan mewujudkan kemandirian desa harus menjadi gerakan terpadu, relevan partisipatif, berkelanjutan dan melibatkan multipihak yang heterogen. Heterogen ini akan membuat program pemberdayaan dan mewujudkan kemandirian desa akan lebih terfokus serta menjadi jalan alternatif yang memungkinkan untuk mengurai kompleksitas persoalan pembangunan dan pemberdayaan demi kemaslahatan kepentingan masyarakat desa. Dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ayat 4 poin c tentang pengembangan ekonomi pertanian bersekala produktif, poin d pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.

Salah satu strategi evektifitas pengelolaan dana desa dengan menyediakan sumber penghidupan didesa adalah dengan mengembangkan industrialisasi pedesaan. Memperkuat ekonomi kerakyatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan merupakan jalan keluar yang lebih berkelanjutan daripada sekedar melaksanakan program pro- poor dengan meningkatkan akses rumah tangga miskin pada pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan primer lainnya. Dengan ekonomi kerakyatan, Pemerintah desa dituntut untuk menguatkan kapasitas usaha skala kecil dan mikro di tingkat desa dalam memproduksi, daya saing melalui peningkatan kualitas produksi, manajemen usaha dan pemasaran, serta memperkuat iklim berusaha. Renstra penanggulangan kemiskinan melalui penguatan ekonomi kerakyatan ditujukan pada pengembangan industri kecil berbasis pada sumber daya yang melimpah di pedesaan dan

mengandalkan pada tenaga kerja lokal yang memiliki kemampuan untuk menjadi pekerja atau wiraswastawan. Ketika sektor primer mengalami subsistensi dan involusi, maka sektor sekunder melalui industrialisasi perdesaan menjadi alternatif, namun industri sebagai sektor sekunder harus tetap berkaitan dan berbasis pada sektor primer.

Industrialisasi semacam itu bukan industri padat modal yang digerakkan oleh raksasa pemilik modal, sebagaimana selama ini dijalankan di berbagai tempat, yang pada umumnya menimbulkan masalah lingkungan dan masalah sosial. Industri perdesaan adalah yang berkelanjutan, peka terhadap konteks sosial, lingkungan, desa, berbasis pada konteks lokal, ada linkage dengan pertanian maupun perikanan, dan dikontrol secara multipihak agar tidak mendatangkan kerugian. Industrialisasi desa sebenarnya merupakan sebuah keniscayaan, dalam arti mampu mendukung kesejahteraan rakyat desa ketika pertanian sudah mengalami involusi. Tujuan ini akan tercapai bila yang dikembangkan adalah industrialisasi ke rakyat

Pengembangan industri skala kecil ini dicanangkan melalui serangkaian agenda kegiatan sebagai berikut:

- a. Kebijakan pembangunan sentra industri. Seperti di negara maju maupun di berbagai kabupaten yang bisa maju industrinya, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus mengembangkan sentra industri one village one product (OVOP)
Supaya proses industrialisasi pedesaan bisa berjalan secara efektif dan mampu membuka lapangan kerja dan berusaha dengan daya saing yang bisa diandalkan. Kebijakan OVOP ini diharapkan bisa menjadikan desa memiliki satu kekhususan atau karakter yang memudahkan desa untuk mengembangkan suatu produk. Pertama, akan memudahkan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan. Kedua, meningkatkan kerjasama yang sehat antar pengrajin dalam mengelola usaha bersama dan meningkatkan jaringan pasar dan daya saing. Ketiga, memperkuat modal sosial-kultural sehingga proses regenerasi pengrajin dan bisa terus berlangsung dalam komunitas. Agar pembangunan sentra industri berjalan dan berhasil guna, pemerintah daerah perlu dengan sungguh-sungguh mencurahkan tenaga dan dana secara maksimal untuk kebutuhan sebagai berikut:
- b. Penguatan infrastruktur pendukung.
 1. Pemdes perlu menyusun kembali tata ruang yang dapat mendukung tumbuhnya industri kecil di pedesaan. Semakin dekat wilayah desa dari pusat perkotaan maka semakin diarahkan untuk kawasan industri kecil.
 2. Pemdes perlu menyiapkan lahan untuk usaha, pemasaran produk, sarana jalan yang memadai, listrik dan air
- c. Penguatan kelembagaan dan kerjasama sentra industri.
 1. Penguatan kelompok- kelompok pengrajin kecil dan mikro dengan memberikan pembekalan penguatan modal sosial.
 2. Penguatan kerjasama antar sentra industri dengan lembaga pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat dan media.
 3. Penguatan iklim usaha
 4. Penerbitan regulasi yang memberikan perlindungan usaha di dalam sentra industri.
 5. Pemberian kredit lunak untuk usaha dan akses pada bahan baku yang murah dan tersedia di desa dan kabupaten.
 6. Promosi usaha di berbagai daerah dan pasar.
- d. Penguatan kewirausahaan dan keterampilan (skill) pengrajin.
 1. Peningkatan profesionalisme dalam bisnis kerajinan.
 2. Peningkatan kapasitas daya inovasi.
- e. Penguatan ADD untuk pengembangan industrialisasi perdesaan.
Selama ini pembangunan desa yang paling mudah digerakkan adalah berbasis pada dana ADD. Akan tetapi belum ada suatu skema untuk meningkatkan dana ADD bagi pengembangan industrialisasi pedesaan. Kebijakan ADD masih terkesan untuk menyelamatkan fungsi administrasi desa dan pembangunan fisik desa yang akhirnya harus didukung dengan swadaya masyarakat. Dengan demikian sumber daya yang ada dalam masyarakat dihabiskan justru untuk menyiapkan infrastruktur pendukung seperti jalan dan penerangan, bukan untuk memperkuat permodalan dan akses pasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengubah kebijakan ADD dan mendorong jumlah anggaran ADD

ditingkatkan dan diarahkan untuk mendukung permodalan dan kebutuhan penguatan industri kecil dan mikro di pedesaan.

- f. Pengelolaan sumberdaya alam yang berpihak kepada usaha ekonomi skala kecil dan mikro. Kemiskinan sangat terkait erat dengan kelangkaan sumberdaya alam. Umumnya orang desa sangat tergantung atas tersedianya sumberdaya yang melimpah dan kemiskinan terjadi ketika sumberdaya alam semakin langka atau mengalami kerusakan. Desa yang kaya dengan sumberdaya alam, seperti ladang penggembalaan, batu kapur dan laut merupakan aset yang dapat menyelamatkan penduduk agar keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu pemdes perlu membuat regulasi yang memberikan kepastian bagi penduduk untuk dapat mengakses sumberdaya alam dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan tepat guna dan memberikan peluang bagi mereka untuk bisa memperoleh pekerjaan dengan mudah.

Tugas pemerintah desa adalah mendorong agar partisipasi masyarakat lokal dapat mengembangkan berbagai bentuk pengelolaan sumberdaya alam yang bisa meningkatkan pendapatan dengan mengembangkan industri kecil yang mereka tangani sendiri. Dengan demikian jangan sampai pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah justru membuka masuknya investor untuk menguasai sumberdaya alam. Pendekatan yang paling akomodatif adalah membuka ruang bagi investor untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal guna menghasilkan produk barang yang lebih marketable dari pada memberikan kuasa untuk mengeksploitasi sumberdaya alam yang secara tradisional telah dikuasai oleh rakyatnya.

Pemerintah Desa sangat menyadari bahwa dalam rangka menyongsong UU Desa, desa harus segera berbenah, dan yang paling utama harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas pemerintah desa, BPD, maupun lembaga kemasyarakatan seperti lembaga badan usaha milik desa yang ada di desa, agar memiliki pengetahuan yang utuh tentang undang-undang Desa serta memiliki keterampilan teknokratis yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pendampingan Desa dan Implementasi UU Desa membutuhkan fasilitasi agar efektif. Salah satu hambatan yang harus diatasi adalah kapasitas kepala desa, perangkat dan anggota BPD. Untuk itu dibutuhkan skema pendampingan yang tepat, pendampingan sejatinya tidak harus dilakukan oleh para profesional seperti desain pemerintah yang mempekerjak fasilitator "alumni" PNPM. Problem desa yang kronis justru bukan aspek teknis. Sumber masalah desa adalah budaya partisipasi yang rendah sebagai imbas kebijakan floating masa dan tiadanya leadership by example. Konsekuensinya, pendampingan harus identic dengan pengorganisasian. Agar mampu melakukan itu, pendamping berkarakter organik lebih tepat dari pada pendamping proyek model PNPM.

Maka dengan demikian pemberdayaan masyarakat tidak hanya dalam proses apakah dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan baik atau tidak. masyarakat juga menjadi salah satu unsure yang mengawasi jalannya suatu kegiatan dari awal sampai akhir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Epektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa yang dalam tahap pembangunan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Epektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan Desa Desa Wanggar Pantai Kabupaten Nabire Papua dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian pada tahapan perencanaan dilihat dari musrembang yang dilaksanakan oleh tim pelaksana Alokasi Dana Desa masih kurang optimal dimana pada proses musrembang tingkat keaktifan masyarakat dalam memberikan masukan masih kurang sehingga setiap program pembangunan yang ada hanya dari pemerintah desa. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang optimal walaupun dalam penggunaan dana sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih perlu adanya peningkatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang masih sangat kurang. Pada tahapan pertanggung jawaban berdasarkan hsil penelitian masih belum optimal dimana meskipun pembuatan SPJ sudah berjalan sesuai dengan format yang ada akan tetapi pemerintah desa tidak

melaksanakan evaluasi bersama dengan masyarakat yaitu dimana dalam tahapan ini belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yaitu perlu adanya transparansi kepada masyarakat mengenai pembangunan yang dilakukan.

2. Faktor-faktor penghambat Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Wanggar Pantai Kabupaten Nabire Papua
 - 1) Informasi
 - 2) Keaktifan dalam memberikan masukan

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sebagai Pemerintah Desa Wanggar Pantai dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa lebih dioptimalkan mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan, dan pada tahap pertanggung jawaban kiranya diharapkan pemerintah desa Nahepesi lebih terbuka mengenai evaluasi kegiatan agar masyarakat juga mengetahui hambatan yang dialami oleh pemerintah karena masyarakat sebagai salah satu pengawas kegiatan.
2. Sebagai Masyarakat juga harus dituntut aktif memberikan masukan mengenai pembangunan karena pada tahapan perencanaan dalam hal ini kegiatan musrembang desa, merupakan ajang bagi masyarakat untuk dapat mencurahkan harapan mengenai pembangunan apa yang ingi dilaksanakan, agar semua kegiatan tidak hanya terbatas pada usulan dari pemerintah desa.

REFERENSI

- Erman Suparno (2008/2009). Transmigrasi Menyongsong 2025. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kuntowijoyo (1993/2002). Radikalisasi Petani, Esai-esai Sejarah Kuntowijoyo. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Siti Zainab Bakir (1995). Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Penduduk Miskin. [Ed.], Metode Alternatif Pengentasan Kemiskinan. Palembang: Universitas Sriwijaya, 19-
- Sutoro Eko, 2014, Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa, Penerbit: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Jakarta
- Soetomo, 2006. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Purwo Santoso, Dr. dkk. Merubah watak negara, strategi penguatan partisipasi desa. Lappera pusataka utama. 2002
- Sugianto dkk. Bergerak menuju desa dan dari desa bergerak. APMD press yogyakarta. Januari 2010.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dan Peraturan 22.
- Rahardjo, Adisasmita. 2006. Membangun Desa Partisipatif, Yogyakarta : Graha Ilmu Yogyakarta
- Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Pratama.

Pemerintahan

Lampiran Negara,UUD 1945 sesudah di amandemen

Lampiran Negara,Undangan- undang nomor 6 tahun 2014 Lampiran Negara,
Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 60 Tahun
2014
Salinan, peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik
indonesia nomor 4 tahun 2015.
Naskah salinan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan
pembangunan nasional,